

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Gambaran Umum Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

###### **a. Letak Geografis**

Berdasarkan letak geografis Desa Jalmak terletak di Kecamatan Pamekasan dan berada di Kabupaten Pamekasan. Sebelah barat dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Jarak tempuh Desa Jalmak ke pusat pemerintahan kecamatan yaitu 1 km, jarak ke pusat kota/kabupaten 5 km. Desa Jalmak adalah Desa yang memiliki sumber daya manusia yang lumayan dan cukup Produktif dalam pengembangann potensi sumber daya alam yang salah satunya menghasilkan pertanian. Desa Jalmak memiliki luas wilayah 184.910 Ha.<sup>1</sup>

###### **b. Kondisi Wilayah**

Desa Jalmak merupakan daerah tepian persawahan yang mayoritas wilayahnya berupa sawah, luas sawah desa jalmak mencapai 245,832 Ha, sisanya berupa daratan. Dari luas daratan tersebut sebagian digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian lain digunakan untuk lahan pohon bambu. Jenis tanaman yang sesuai untuk ditanami di wilayah Desa Jalmak tersebut adalah padi jagung dan tembakau. Menurut data monografi Desa Jalmak masuk katagori daratan yang ketinggiannya 15 M di atas permukaan laut.

Desa Jalmak terdapat dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.

Biasanya jika suatu wilayah memasuki musim hujan terutama di desa jalmak

---

<sup>1</sup> Data Profil Desa Jalmak Pamekasan yang didapat secara langsung pada tanggal 22 November 2021.

persawahan yang ada di desa tersebut berfungsi sebagai penanaman padi seperti pada umumnya. Jika musim kemarau tiba, biasanya persawahan tersebut dialih fungsikan ditanami tembakau dimana tanaman tembakau ini adalah merupakan salah satu alternatif ketika tanaman padi tidak bisa di tanam.

### c. Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan sebagian besar merupakan petani dan buruh tani, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta perhubungan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data monografi yang di peroleh masyarakat Desa Jalmak adalah masyarakat bahari-agraris, dengan produksi utamanya berupa hasil pertanian sawah dan ladang. Masyarakat yang mata pencarian petani sebanyak 901 orang dan masyarakat yang sebagai buruh tani sebanyak 80 orang. Masyarakat melakukan sewa-menyewa tanah sawah karena pemilik tanah sawah tidak memiliki waktu untuk mengelola tanahnya maka tanahnya disewakan kepada orang lain. Sedangkan penyewa tanah menyewa tanah karena ingin bertani namun tidak memiliki tanah sawah.

**Tabel 4.1**  
**Data pihak yang melakukan sewa-menyewa tanah sawah<sup>2</sup>**

Pemilik tanah sawah	278
Penyewa	423
Buruh tani	80

Data Penelitian, 2021

### d. Kondisi Sosial Kebudayaan

---

<sup>2</sup> Ibid.

Setiap daerah pasti memiliki adat dan kebudayaan daerah masing-masing begitu juga dengan desa yang berada di pulau Madura, hampir semua adat yang ada di pulau Madura juga berlaku di desa ini. Adapun adat yang berlaku di Desa Jalmak adalah Kerapan sapi, adat peminangan, pernikahan, selamatan, kematian, kehamilan, kelahiran, dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia dan telah dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang terdahulu. Tradisi yang ada di desa Jalmak adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat.

## **2. Praktik Sewa-Menyewa Tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Sewa-menyewa tanah sawah merupakan kegiatan dimana pemilik tanah yang memiliki tanah yang produktif disewakan kepada petani yang ingin bertani tetapi tidak memiliki tanah. Praktik sewa-menyewa tanah yang terjadi di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah terjadi sejak lama, seperti yang dikatakan oleh Zainal sebagai pemilik tanah sawah:

“Saya sudah dari lama sekitar 15 tahun yang melakukan sewa-menyewa soalnya saya sedang bekerja sebagai satpam pekerjaan saya dari pagi sampai sore dan kadang dari sore sampai malam. Jadi, saya tidak ada waktu untuk mengelola tanah sawah yang saya miliki. Karena tanah sawah yang saya miliki tidak ada yang mengelola lalu saya mencari penggarap yang bersedia menggarap tanah sawah milik saya untuk dikelola dan untuk mencari penggarap saya menawarkan kepada salah satu tetangga saya yang bisa mengelolanya daripada tanah sawah saya tidak terpakai mending saya sewakan.”<sup>3</sup>

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Juhairiyah sebagai pemilik tanah sawah yaitu:

“Sebelumnya yang melakukan sewa-menyewa tanah sawah ini suami saya dengan petani yang ingin menyewa berhubung suami saya sudah

---

<sup>3</sup> Zainal, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

meninggal, saya yang meneruskan sewa-menyewa tanah sawah tersebut. Awal mula suami saya ingin menyewakan tanah sawah itu karena suami saya bekerja sebagai guru dan beliau dari padi ngajar sampai siang jadi tidak ada waktu untuk mengelola tanah tersebut sedangkan saya juga tidak tau untuk mengelolanya. Jadi, saya tetap menyewakan tanah sawah saya kepada petani yang biasa menyewa. Sewa-menyewa tanah sawah ini sudah lama dilakukan sekitar 20 tahun.”<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dari pemilik tanah sawah di atas bahwasanya praktik sewa-menyewa tanah yang terjadi di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah sejak lama terjadi dan biasanya pemilik menyewakan tanahnya kerana pemilik tanah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola tanah sawahnya, selain itu juga pemilik tanah kebanyakan yang sudah memiliki pekerjaan lain. Hal tersebut juga dipaparkan oleh Mariyah sebagai pemilik tanah sawah:

“Ya alasan saya ingin menyewakan tanah sawah itu nak karena saya tidak ada waktu, soalnya saya bekerja juga nak, nah dari pada itu tanah cuma di biarkan saja, ya saja mencari petani atau penggarap yang mau mengelola tanah saya.”<sup>5</sup>

Kemudian Sri Suhanah mengatakan:

“Saya nak yang menawarkan untuk menyewakan tanah sawah ini untuk untuk dikelola soalnya ada tetangga saya yang ingin bertani tapi tidak memiliki tanah sawah daripada tanah sawah saya tidak dimanfaatkan maka saya tawarkan untuk disewakan.”<sup>6</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Juhairiyah sebagai pemilik tanah:

“Ada sanak saudara saya seorang petani sudah memiliki tanah sawah tapi beliau ingin menyewa tanah saya untuk dikelola buat menambah hasil taninya karena tanah yang beliau punya kurang luas. Maka dari itu nak, tanah sawah yang saya miliki daripada tidak terpakai mending saya sewakan saja karena beliau juga membutuhkan tanah sawah saya.”<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

<sup>5</sup> Mariyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>6</sup> Sri Suhanah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (25 November 2021).

<sup>7</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

Mengenai praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak juga disampaikan oleh Supatmi sebagai penyewa tanah:

“Sudah sejak lama nak, saya melakukan sewa-menyewa karena pemilik sewa mencari yang bisa mengelola tanahnya sedangkan pemilik sewa tidak ada waktu untuk mengelola tanahnya sendiri. Jadi, disewakan kepada saya dan kebetulan saya juga ingin bertani apalagi saya tidak mempunyai tanah sendiri hanya saja saya bertani punya orang sebagai buruh tani.”<sup>8</sup>

Hal yang sama juga dipaparkan oleh Syafiuddin sebagai penyewa tanah:

“Saya seorang petani dan sebenarnya saya juga membutuhkan tanah tambahan untuk dikelola dan kebetulan pemilik tanah sawah juga mencari orang untuk mengelola tanahnya yang mana tanah tidak ada yang mengelolanya dikarenakan pemilik tanah sawah adalah seorang guru dan istrinya rumah tangga yang tidak tau menau tentang mengelola tanah sawahnya atau bertani, sewa-menyewa tanah ini sudah dilakukan sejak lama yang awalnya dilakukan dengan suami beliau tetapi karena suaminya meninggal maka sewa-menyewa diteruskan oleh istrinya beliau.”<sup>9</sup>

Pemaparan di atas juga di perkuat oleh Fauziyah sebagai masyarakat di Desa Jalmak Pamekasan:

“Kalau mengenai praktik sewa-menyewa tanah sawah di desa Jalmak ini, iya saya sudah mengetahui karena saya sendiri masyarakat desa Jalmak dan praktik sewa-menyewa tanah sawah ini sudah dari dulu. Iya kan mayoritas masyarakat disini itu mata pencariannya itu sebagai petani, itu karena banyak lahan sawah yang luas atau yang masih belum di bangun rumah-rumah.”<sup>10</sup>

Kemudian Yuliana sebagai masyarakat Desa Jalmak mengatakan:

“Iya saya tau nak, kan saya juga asli orang desa Jalmak, kalau masalah praktik sewa-menyewa sudah dilakukan sejak dulu apalagi di desa Jalmak banyak lahan pertanian yang luas.”<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Pamekasan terjadi karena pemilik tanah yang tidak memiliki waktu untuk mengolah tanah sawahnya,

<sup>8</sup> Supatmi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).

<sup>9</sup> Syafiuddin, Penyewa, Wawancara Langsung (28 November 2021).

<sup>10</sup> Fauziyah, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>11</sup> Yuliana, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

sehingga pemilik tanah mencari petani atau penggarap yang ingin menyewa tanahnya. Selain itu, mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Jalmak sebagai petani yang mana juga lahan pertanian yang ada juga luas. Hal tersebut dipaparkan oleh Annisa sebagai masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, yaitu:

“Mengenai kondisi tanah sawah di desa Jalmak ini menurut saya sangat bagus, tanah juga sangat subur dan irigasi air terjamin. Jadi, mayoritas tanah sawah disini itu dikelola oleh masyarakat desa Jalmak seperti menanam padi, jagung dan tembakau.”<sup>12</sup>

Fauziah juga mengatakan:

“Setahu saya di desa Jalmak tanah sawah di sana sangatlah subur, bagus untuk dikelola dan air juga banyak karena disana ada aliran sungai. Di desa Jalmak sendiri ada sebagian orangnya tidak bisa mengelola tanah sawahnya karena pekerjaan yang mereka punya.”<sup>13</sup>

Paparan tersebut menunjukkan bahwa sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak terjadi karena tanah sawahnya bagus, subur, dan irigasi air terjamin. Mayoritas juga masyarakat Desa Jalmak Pamekasan mengelola tanah sawahnya untuk menanam padi, jagung dan tembakau. Selain itu, di Desa Jalmak juga menyediakan keperluan untuk para petani ketika masa tanam, seperti yang dipaparkan oleh Sri Suhannah sebagai Pemilik tanah sawah sebagai berikut:

“Kalau untuk keperluan bertani biasanya petani yang menyediakan sendiri seperti bibit, pupuk itu, karena di sini saya hanya menyewakan tanahnya saja tidak dengan keperluan bertani, kalau kalau masalah keperluan kayak pupuk, bibit, dan obat tanaman itu biasanya petani membeli kepada kelompok tani yang ada di Desa Jalmak ini.”<sup>14</sup>

Yuliana sebagai masyarakat Desa Jalmak mengatakan:

“Kalau yang saya tahu dari saudara saya yang menjadi petani di desa Jalmak disana itu ada semacam kelompok tani yang menyediakan berbagai macam peralatan pertanian seperti traktor, mesin air dan tangki semprot buat obat pembunuh hama.”<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Annisa, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>13</sup> Fauziah, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>14</sup> Sri Suhannah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (25 November 2021).

<sup>15</sup> Yuliana, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Annisa sebagai masyarakat Desa Jalmak:

“Iya setahu saya desa menyediakan peralatan dari kelompok tani seperti traktor yang disediakan secara gratis sama juga seperti tangki semprot yang digunakan untuk membunuh hama dan juga mesin air yang digunakan mengambil air sungai untuk dialirkan ke tanah sawah sama juga tanpa dipunguti biaya. Desa juga menyediakan keperluan petani seperti pupuk, obat hama dan bibit tanaman yang melalui kelompok tani tapi untuk kebutuhan yang itu para petani membeli atau membayar.”<sup>16</sup>

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa tanah sawah yang terjadi Desa Jalmak pemilik hanya menyewakan tanah saja tidak dengan menyediakan keperluan petani untuk bertani. Untuk keperluan petani sendiri seperti traktor dan tangki semprot disediakan secara gratis oleh kelompok tani, namun untuk pupuk, bibit, obat hama dan lainnya tidak disediakan secara gratis atau petani membeli.

Pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jalmak dapat membantu sesama dan sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Annisa sebagai masyarakat Desa Jalmak:

“Menurut saya memberikan kesempatan untuk bertani bagi masyarakat yang tidak mempunyai lahan atau tanah sawah dan juga adanya praktik sewa-menyewa saling membantu atau tolong-menolong.”<sup>17</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fauziyah bahwa:

“Iya, menurut saya terbantu seperti sebagian orang yang ada di desa Jalmak yang tidak memiliki lahan atau tanah sawah dan juga kan ada petani yang sudah memiliki lahan atau tanah sawah di desa Jalmak tetapi masih ingin memperbanyak hasil taninya, mereka menyewa lahan atau tanah sawah punya orang yang tidak terpakai.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Annisa, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>17</sup> Annisa, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>18</sup> Fauziyah, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukan sewa-menyewa tanah sawah dapat saling membantu untuk petani yang ingin bertani tapi tidak memiliki tanah dan untuk petani yang ingin memperluas dalam bertani.

Pelaksanaan sewa-menyewa tanah ada halnya mengalami kerugian hal tersebut dipaparkan oleh Supatmi sebagai penyewa tanah:

“Tergantung dari setiap kali tanam seperti pada musim padi yang mana kalau padi yang dihasilkan bagus tanpa ada yang rusak maka saya merasakan untung sama juga ketika saya menanam jagung selalu merasa untung karena hasil jagungnya setiap panen selalu bagus tetapi kalau memasuki musim tembakau itu saya kadang merasa rugi dikarenakan pemilik sawah menetapkan terlebih dahulu uang sewa yang harus dibayarkan diakhir nanti. Iya, kalau hasil tembakaunya bagus-bagus untuk dijual di pasaran itu bagi saya sudah untung tetapi kalau misalnya hasil tembakau kurang bagus atau kurang cocok di pasaran maka saya mengalami kerugian.”<sup>19</sup>

Syafiuddin juga mengatakan bahwa:

“Kalau saya masalah rugi pasti pernah mengalami kerugian akan tetapi saya juga pernah untung, kan saya menyewa tanah sawah hanya pada musim kemarau yang mana untuk menanam tembakau saja.”<sup>20</sup>

Pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah juga mengalami kerugian juga dipaparkan dari sudut pemilik tanah yaitu Juhairiyah:

“Saya sebagai pemberi sewa justru merasa untung dikarenakan saya mendapatkan untung berupa uang dari penyewa yang pada saat itu penyewa menyewa tanah pada musim tembakau.”<sup>21</sup>

Zainal sebagai pemilik tanah sawah mengatakan bahwa:

“Kalau masalah rugi itu saya sebagai pemilik tanah sawah tidak merasa rugi karena saya tidak mengeluarkan biaya untuk bertani hanya saja memberikan tanah sawah yang mau disewakan, yang ada saya untung setiap kali menanam seperti musim padi saya menerima padi, musim jagung saya juga mendapatkan jagung dan pada musim tembakau saya

---

<sup>19</sup> Supatmi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).

<sup>20</sup> Syafiuddin, Penyewa, Wawancara Langsung (28 November 2021).

<sup>21</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).



mendapatkan uang dari hasil penjualan tembakau tetapi saya menerima sesuai dengan kesepakatan awal yang menyewa tanah selama 1 tahun.”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sewa-menyewa tanah sawah pasti penyewa pernah mengalami kerugian, hal tersebut tergantung dari jenis tanaman yang ditanam oleh penyewa atau petani. Meski begitu untuk uang sewa atau bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati bersama antara pemilik dan penyewa.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah sejak lama terjadi, karena di Desa Jalmak banyak tanah sawah dan juga mayoritas masyarakatnya sebagai petani. Alasan pemilik tanah menyewakan tanahnya karena ada beberapa yang tidak memiliki waktu untuk mengelola, ada juga yang tidak tau cara mengelolanya sehingganya tanah yang dimiliki disewakan kepada petani. Pemilik tanah hanya menyewakan tanahnya kepada penyewa dengan kesepakatan bersama serta dengan adanya sewa-menyewa tanah juga dapat saling membantu.

### **3. Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

Sewa-menyewa dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, dalam sewa-menyewa tanah sawah ini dalam *ijarah* termasuk dalam *ijarah* atas manfaat, objek akadnya ialah manfaat dari tanah sawahnya. Di bawah ini peneliti akan memaparkan data yang dihasilkan dari informan sesuai dengan yang ada di lapangan.

---

<sup>22</sup> Zainal, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

Dalam melakukan sewa-menyewa (*ijarah*) tanah sawah pelakunya harus jelas baik dari pemilik tanah dan juga dari penyewa, hal ini seperti yang disampaikan oleh Mariyah sebagai pemilik tanah sawah:

“Memang benar nak, sebelum melakukan perjanjian ini kita harus tau siapa yang akan menyewa tanah sawah saya ini, apa dia orang yang jujur, dapat dipercaya, karena saya takut nanti kalau ada apa-apa di belakang, dan biasanya saya juga mencari orang yang sudah biasa bertani nak.”<sup>23</sup>

Hal yang juga disampaikan oleh Sri Suhanah sebagai pemilik tanah sawah:

“Memang benar nak kalau masalah mencari orang yang ingin menyewa tanah sawah kita itu tidak sembarangan, harus mencari orang yang sudah biasa bertani dan yang terpenting orangnya jujur dapat dipercaya dan tanggung jawab.”<sup>24</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah dalam menyewakan tanah sawahnya tidak asal-asalan memilih orang, menurut Pemilik Tanah Sawah bahwa yang menyewa tanah sebaiknya orang yang sudah biasa bertani, jujur dan dapat dipercaya, serta tanggung jawab.

Mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai objek di dalam akad *ijarah* harus diketahui saat kesepakatan penyerahan tanah sawah, jangka waktunya, mengenai besaran uang sewa, luas tanah dan berapa kali tanam. Zainal sebagai pemilik tanah sawah di Desa Jalmak Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Untuk jangka waktu sewa-menyewa tanah sawah selama 1 tahun. Saya menggunakan sistem paron atau bagi hasil dari hasil bertaninya tersebut dan setiap tahunnya menanam tiga tanaman yaitu seperti pada musim hujan menanam padi yang mana hasil dari padi tersebut juga diberikan kepada saya hanya saja kalau hasil dari padi saya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari padi tersebut, pengelola tanah sawah saya ini juga menanam jagung dan tembakau. Kalau dari hasil jagung itu saya menerima separuh dari hasilnya

---

<sup>23</sup> Mariyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>24</sup> Sri Suhanah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (25 November 2021).

sedangkan pada saat menanam tembakau saya melakukan bagi hasilnya berupa uang sebesar 2 juta.”<sup>25</sup>

Juhairiyah sebagai pemilik tanah sawah juga mengatakan bahwa:

“Biasanya penyewa tanah saya itu ketika memasuki musim kemarau yang mana menanam tembakau untuk menyewa tanah sawah saya. Jangka waktu tanah sawah yang saya berikan pada saat panen selama musim kemarau ( $\frac{1}{2}$  tahun), untuk besaran uang sewa itu tergantung dengan luas tanahnya yang mana luas yang saya sewakan 2 Ha maka besaran uang sewanya yaitu 3 juta yang saya terima diakhir.”<sup>26</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari Supatmi sebagai penyewa bahwa:

“Untuk sistem sewa-menyewa tanah yang dilakukan dengan sistem paron atau bagi hasil kayak misalnya tanah sawah yang saya sewa selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya menanam 3 kali tanam seperti musim hujan saya menanam padi untuk bagi hasilnya itu saya berikan  $\frac{1}{4}$  dari hasil panen, selanjutnya saya menanam jagung untuk bagi hasilnya sendiri saya berikan  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen, dan setelah memasuki musim kemarau saya menanam tembakau dan untuk bagi hasilnya itu saya bayar berupa uang dari hasil menjual tembakau, pemilik biasanya kalau memasuki musim tembakau menentukan terlebih dahulu uang sewanya yang sebesar 2 juta karena tanah sawah yang saya sewakan juga seluas 1 Ha.”<sup>27</sup>

Gambar 4.1  
Tanah sawah yang di sewa oleh Supatmi yang ditanami padi



Dokumentasi penelitian, 2021

Syafiuddin sebagai penyewa mengatakan bahwa:

<sup>25</sup> Zainal, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>26</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

<sup>27</sup> Supatmi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).

“Saya menyewa tanah pada saat musim kemarau atau tembakau saja untuk jangkanya sendiri hanya ½ tahun. Sistem yang digunakan itu berupa biaya uang sewa yang mana hasil dari penjualan tembakau tersebut sebesar 3 juta dan seluas 2 Ha tanah sawah yang saya sewakan, yang mana sudah ditentukan oleh pemilik tanah sawah dan uang sewanya dibayar di akhir.”<sup>28</sup>

Gambar 4.2  
Tanah sawah yang di sewa oleh Syafiuddin yang ditanami tembakau



Dokumentasi Penelitian, 2021

Yuliana sebagai masyarakat di Desa Jalmak Pamekasan mengatakan bahwa:

“Kalau bagi hasil dari sewa-menyewa tanah sawah saya sedikit mengetahui, dikarenakan ada saudara saya menyewakan tanahnya kepada petani yang ingin bertani tetapi tidak memiliki tanah sawah seperti menyewakan tanahnya hanya pada musim tembakau saja, setahu saya itu penyewa membayar uang dari hasil pertanian yang jumlahnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pemilik dan itu sudah kesepakatan bersama.”<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk jangka waktu sendiri berbeda-beda ada yang penyewa tanah sawah menyewakan tanah selama satu tahun ada juga yang hanya menyewa setengah tahun saja, seperti hanya pada musim kemarau untuk menanam tembakau dan penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun biasanya menanam padi, jagung

<sup>28</sup> Syafiuddin, Penyewa, Wawancara Langsung (28 November 2021).

<sup>29</sup> Yuliana, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

dan tembakau hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk besaran uang sewa sendiri sesuai dengan luas tanah dan kesepakatan bersama yang ditentukan di awal seperti penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun ketika menanam padi maka pemilik tanah sawah itu akan menerima seperempat dari hasil panennya, untuk jagung sendiri pemilik menerima setengah dari hasil panen dan biasanya ketika musim tembakau pemilik akan menerima uang sewanya, kalau luas tanah satu Hektar penyewa akan membayar uang sebesar Rp 2.000.000 sedangkan kalau luasnya dua Hektar uang yang dibayar penyewa sebesar Rp. 3.000.000. Hak dan kewajiban setiap pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa akan diberikan dan akan dilakukan, semua hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

*Ijab dan qobul* dalam akad *ijarah* yang dilakukan di Desa Jelmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dinyatakan dengan lisan, hal ini disampaikan oleh Zainal sebagai pemilik tanah sawah:

“Saling percaya, karena yang memegang tanah saya itu adalah tetangga saya dan beliau dan beliau bisa di percaya sedangkan orang yang mengelola itu sudah biasa bertani milik orang lain hanya saja dia tidak mempunyai lahan tanah sawah sendiri, kalau masalah perjanjian itu dengan ucapan lisan.”<sup>30</sup>

Juhairiyah sebagai pemilik tanah juga mengatakan hal yang sama bahwa:

“Untuk perjanjian sewa-menyewa tanah sawah hanya diucapkan secara lisan antara saya dan penyewa seperti ‘*Apakah mau menyewa tanah sawah saya dengan perjanjian yang ditentukan*’, kalau petani penyewa sudah menyatakan mau maka sejak itu kerja sama sewa-menyewa tanah sawah dimulai dan intinya itu saya menyewakan tanah sawah kepada orang yang saya percaya dan orang yang jujur apalagi penyewa tersebut sanak saudara saya sendiri.”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Zainal, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>31</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

Junaidi sebagai penyewa tanah sawah di Desa Jalmak mengatakan yang sama bahwa:

“Perjanjian yang dilakukan oleh saya dan pemilik tanah sawah dengan lisan atau ucapan saja dengan perjanjian yang disepakati bersama karena saya dan pemilik tanah sawah sama memiliki rasa percaya.”<sup>32</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Supatmi sebagai penyewa tanah sawah:

“Untuk perjanjian sewa-menyewa tanah sawah yang saya lakukan dengan Pemilik Tanah Sawah dilakukan dengan saling percaya atau secara lisan, intinya perjanjiannya harus jelas mengenai berapa lama waktunya, berapa uang sewa atau bagi hasilnya, luas tanah sawahnya juga jelas dan selama sewa itu berapa kali tanam yang dilakukan.”<sup>33</sup>

Mengenai *ijab* dan *qobul* yang dilakukan dalam sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak juga disampaikan oleh masyarakat yaitu Annisa bahwa:

“Yang saya dengar di desa Jalmak itu kebanyakan disana yang melakukan praktik sewa-menyewa saling percaya dan hanya menggunakan lisan.”<sup>34</sup>

Fauziyah juga menyampaikan bahwa:

“Iya mengenai perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan di desa Jalmak ini tidak tertulis melainkan hanya dengan cara ucapan atau lisan.”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh pelaku akad sewa-menyewa (*ijarah*) tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diucapkan secara lisan antara pemilik dan penyewa seperti “*Apakah mau menyewa tanah sawah saya dengan perjanjian yang ditentukan*”, kalau petani penyewa sudah menyatakan mau maka sejak itu kerja sama sewa-menyewa tanah sawah dimulai,

---

<sup>32</sup> Junaidi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).

<sup>33</sup> Supatmi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).

<sup>34</sup> Annisa, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>35</sup> Fauziyah, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

akad ijarah yang dilakukan juga berdasarkan dengan saling percaya di antara kedua belah pihak.

Karena adanya saling percaya di antara kedua belah pihak dalam melakukan akad ijarah sehingga tidak menimbulkan konflik. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Suhanah sebagai pemilik tanah sawah:

“Tidak percaya terjadi yang namanya konflik, karena saya menyewakan tanah sawah kepada orang yang dapat dipercaya dan jujur.”<sup>36</sup>

Zainal sebagai pemilik tanah sawah mengatakan hal yang sama bahwa:

“Selama saya melakukan sewa-menyewa tanah sawah saya tidak pernah konflik, iya karena kita saling percaya dan jujur.”<sup>37</sup>

Nisriyah sebagai penyewa sebagai penyewa tanah sawah mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah nak, selama saya melakukan sewa-menyewa saya tidak pernah ada kendala dan tidak pernah ada masalah dengan pemilik sewa.”<sup>38</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Syafiuddin sebagai penyewa tanah sawah:

“Selama melakukan perjanjian sewa-menyewa saya tidak pernah ada konflik dengan pemilik tanah sawah. Iya, karena perjanjian ini dilakukan dengan saling percaya antara dua belah pihak dengan saling jujur dan amanah.”<sup>39</sup>

Yuliana juga memaparkan bahwa:

“Kalau menurut saya itu sewa-menyewa tanah sawah yang terjadi di desa Jalmak ini sangat baik karena setiap hasil panennya itu melimpah dan antara pemilik dengan penyewa itu tidak pernah terjadi konflik, soalnya sudah saling percaya.”<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Sri Suhanah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (25 November 2021).

<sup>37</sup> Zainal, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>38</sup> Nisriyah, Penyewa, Wawancara Langsung (4 Desember 2021).

<sup>39</sup> Syafiuddin, Penyewa, Wawancara Langsung (28 November 2021).

<sup>40</sup> Yuliana, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak pernah terjadi adanya konflik, karena pelaku akad yaitu pemilik tanah dan penyewa saling percaya, jujur, dan amanah.

Orang yang melakukan akad *ijarah* tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan memang kebanyakan beragama Islam, karena mayoritas masyarakat petani di Desa Jalmak beragama Islam, hal ini disampaikan oleh Juhairiyah sebagai pemilik tanah sawah:

“Saya sendiri beragama Islam, mayoritas masyarakat disini juga memang beragama Islam semua. Penyewa tanah yang menyewa ke saya juga beragama Islam.”<sup>41</sup>

Hal tersebut diperkuat dari pemaparan Supatmi sebagai penyewa tanah sawah:

“Ya saya beragama Islam, setau saya juga petani disini juga Islam semua. Pemilik tanah juga beragama Islam, jadi disini kalau sudah waktunya sholat semuanya pulang untuk sholat, baru setelah selesai sholat dan istirahat para petani kembali ke sawah.”<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa jalmak beragama Islam, pelaku akad *ijarah* yaitu pemilik tanah dan penyewa beragama Islam hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan petani di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, karena ketika memasuki waktunya sholat mereka mengakhiri kegiatan dan bergegas pulang untuk sholat.

---

<sup>41</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

<sup>42</sup> Supatmi, Penyewa, Wawancara Langsung (30 November 2021).



Apabila akad ijarah telah berakhir, biasanya penyewa akan mengembalikan tanah kepada pemilik tanah, hal tersebut disampaikan oleh Mariyah sebagai pemilik tanah:

“Untuk pengembalian tanah sawah kalau sudah perjanjian berakhir, penyewa akan mengembalikan dengan ucapan dan meminta untuk menyewa kembali tanah sawah milik saya.”<sup>43</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Juhairiyah sebagai pemilik tanah sawah:

“Kalau sudah waktu perjanjian sewa-menyewa tanah sawah berakhir, penyewa akan memasrahkan tanah sawah yang disewakan kepada saya selaku pemilik tanah sawah.”<sup>44</sup>

Nisriyah sebagai penyewa bahwa:

“Saya sendiri nak, saat waktu berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanah sawah, saya mendatangi pemilik tanah sawah untuk mengembalikan terlebih dahulu dan baru saya meminta ulang untuk menyewa kembali tanah sawah.”<sup>45</sup>

Syafiuddin juga menyampaikan:

“Iya, kalau kapan waktu perjanjian berakhir saat musim tembakau, saya memasrahkan tanahnya kembali kepada pemilik dengan mendatangi rumahnya.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa apabila akad berakhir maka cara pengembalian tanah sawah dengan cara penyewa mendatangi rumah pemilik dengan memasrahkan kembali tanahnya, apabila penyewa ingin menyewa kembali maka penyewa akan mengatakan langsung kalau ingin menyewa kembali atau memulai akad yang baru.

Fauziyah sebagai masyarakat di Desa Jalmak mengatakan bahwa sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>43</sup> Mariyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>44</sup> Juhairiyah, Pemilik Tanah Sawah, Wawancara Langsung (22 November 2021).

<sup>45</sup> Nisriyah, Penyewa, Wawancara Langsung (4 Desember 2021).

<sup>46</sup> Syafiuddin, Penyewa, Wawancara Langsung (28 November 2021).

“Barusan mbak sudah menjelaskan tentang rukun sewa-menyewa menurut Islam. Iya, yang melakukan kan beragama Islam, sudah baligh juga dan berakal ada pelaku yaitu pemilik dan penyewa, objeknya juga ada seperti manfaat dari tanah yang disewakan, dan untuk ijab dan kobulnya sendiri juga ada seperti diucapkan dengan lisan dan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama.”<sup>47</sup>

Yuliana sebagai masyarakat Desa Jalmak juga mengatakan yang yang senada:

“Kalau memang seperti itu sudah sesuai dengan Islam soalnya kan di sewa-menyewa yang dilakukan untuk pelakunya sendiri sudah jelas maksudnya itu pemilik tanah sawah dan penyewanya itu jelas siapa dan juga yang melakukan beragama Islam dan sudah cukup umur atau orang dewasa gitu dan sisi objeknya menurut saya juga sudah ada kayak tanah yang di sewa sudah ada manfaatnya, kalau mengenai perjanjian itu di ucapkan dengan lisan dan dengan perjanjian bersama.”<sup>48</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan bahwasanya sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam dilihat dari pelaku akad ada, objeknya dan *ijab* dan *qobul*nya serta syaratnya.

Berdasarkan data di lapangan yang peneliti amati sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dalam perspektif ekonomi Islam, dimana pelaku akad jelas ada pemilik dan penyewa, ada objeknya dan *ijab* dan *qobul* selain itu, orang yang melakukan akad beragama Islam, baligh, saling rela, kedua pihak mengetahui objeknya serta manfaatnya dari tanah sawah yang di sewa.

---

<sup>47</sup> Fauziyah, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

<sup>48</sup> Yuliana, Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan, Wawancara Langsung (24 November 2021).

## **B. Temuan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan pemaparan langsung yang diberikan oleh informan di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa temuan penelitian, mengenai fokus penelitian pertama mengenai praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yaitu sebagai berikut:

1. Sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak banyak dilakukan karena tanah sawahnya bagus, subur, dan irigasi air terjamin.
2. Masyarakat Desa Jalmak Pamekasan mengelola tanah sawahnya untuk menanam padi, jagung dan tembakau.
3. Dalam praktik sewa-menyewa tanah sawah yang terjadi Desa Jalmak pemilik hanya menyewakan tanah saja tidak dengan menyediakan keperluan petani untuk bertani. Untuk keperluan petani sendiri seperti traktor dan tangki semprot disediakan secara gratis oleh kelompok tani, namun untuk pupuk, bibit, obat hama dan lainnya tidak disediakan secara gratis atau petani membeli.
4. Sewa-menyewa tanah sawah dapat saling membantu untuk petani yang ingin bertani tapi tidak memiliki tanah dan untuk petani yang ingin memperluas dalam bertani.
5. Dalam melakukan sewa-menyewa tanah sawah penyewa pernah mengalami kerugian, hal tersebut tergantung dari jenis tanaman yang ditanam oleh penyewa atau petani. Meski begitu untuk uang sewa atau bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati bersama antara pemilik dan penyewa.

6. Pemilik tanah dalam menyewakan tanah sawahnya tidak asal-asalan memilih orang, pemilik tanah sawah menyewa tanah kepada orang yang sudah biasa bertani, jujur dan dapat dipercaya, serta tanggung jawab.
7. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai objek di dalam akad ijarah harus diketahui saat kesepakatan penyerahan tanah sawah, jangka waktunya, mengenai besaran uang sewa, luas tanah dan berapa kali tanam.
8. Jangka waktu sendiri berbeda-beda ada yang penyewa tanah sawah menyewakan tanah selama satu tahun ada juga yang hanya menyewa setengah tahun saja, seperti hanya pada musim kemarau untuk menanam tembakau dan penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun biasanya menanam padi, jagung dan tembakau hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama.
9. Sistem pembayarannya uang sewa dibayar diakhir dan untuk besaran uang sewa sendiri sesuai dengan luas tanah dan kesepakatan bersama yang ditentukan di awal, seperti penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun ketika menanam padi maka Pemilik Tanah Sawah itu akan menerima seperempat dari hasil panennya, untuk jagung sendiri pemilik menerima setengah dari hasil panen dan biasanya ketika musim tembakau pemilik akan menerima uang sewanya, kalau luas tanah satu Hektar penyewa akan membayar uang sebesar Rp 2.000.000 sedangkan kalau luasnya dua Hektar uang yang dibayar penyewa sebesar Rp. 3.000.000.
10. Kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku akad sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diucapkan secara lisan antara pemilik dan penyewa.

11. Dalam melakukan praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak pernah terjadi adanya konflik, karena pelaku akad yaitu pemilik tanah dan penyewa saling percaya, jujur, dan amanah.
12. Mayoritas masyarakat Desa jalmak beragama Islam, pelaku akad ijarah yaitu pemilik tanah dan penyewa beragama Islam hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan petani di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, karena ketika memasuki waktunya sholat mereka mengakhiri kegiatan dan bergegas pulang untuk sholat.
13. Apabila akad berakhir maka cara pengembalian tanah sawah dengan cara penyewa mendatangi rumah pemilik dengan memasrahkan kembali tanahnya, apabila penyewa ingin menyewa kembali maka penyewa akan mengatakan langsung kalau ingin menyewa kembali atau memulai akad yang baru.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan analisis hasil temuan yang ditemukan di lapangan. Selain itu, penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan yang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Peneliti melakukan pembahasan sebagai upaya menjawab penelitian kedua mengenai Praktik Sewa Tanah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Praktik sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah sejak lama terjadi dan biasanya pemilik menyewakan tanahnya kerana pemilik tanah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola tanah sawahnya, selain itu juga pemilik tanah kebanyakan yang

sudah memiliki pekerjaan lain, biasanya pemilik tanah mencari petani atau penggarap yang ingin menyewa tanahnya.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Jalmak sebagai petani dan lahan pertanian yang luas, tanah sawahnya bagus, subur, dan irigasi air terjamin. Biasanya masyarakat Desa Jalmak Pamekasan mengelola tanah sawahnya untuk menanam padi, jagung dan tembakau. Praktik sewa-menyewa tanah sawah yang terjadi Desa Jalmak pemilik hanya menyewakan tanah saja tidak dengan menyediakan keperluan petani untuk bertani. Untuk keperluan petani sendiri seperti traktor dan tangki semprot disediakan secara gratis oleh kelompok tani, namun untuk pupuk, bibit, obat hama dan lainnya tidak disediakan secara gratis atau petani membeli.

Sewa-menyewa tanah sawah yang dilakukan di Desa Jalmak juga saling membantu untuk petani yang ingin bertani tapi tidak memiliki tanah dan untuk petani yang ingin memperluas dalam bertani. Biasanya dalam melakukan sewa-menyewa tanah sawah pasti penyewa pernah mengalami kerugian, hal tersebut tergantung dari jenis tanaman yang ditanam oleh penyewa atau petani. Meski begitu untuk uang sewa atau bagi hasilnya akan diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal yang telah disepakati bersama antara pemilik dan penyewa.

Ijarah merupakan perjanjian sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sewa-menyewa diperbolehkan dalam Islam, hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an:


  
 Artinya: *“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.”* (Q.S Al-Talaq: 6)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

Untuk sahnya akad ijarah harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *Mu'jir/mu'Ajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.

Berdasarkan data lapangan yang didapatkan peneliti sewa-menyewa yang dilakukan di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan *musta'jir* atau penyewa dan *mu'jir* atau pemilik tanah ada. Pemilik tanah dalam menyewakan tanah sawahnya tidak asal-asalan memilih orang, menurut Pemilik Tanah Sawah bahwa yang menyewa tanah sebaiknya orang yang sudah biasa bertani, jujur dan dapat dipercaya, serta tanggung jawab. Pelaku akad juga orang beragama Islam, baligh, saling rela, kedua pihak mengetahui objeknya serta manfaatnya dari tanah sawah yang di sewa. Mayoritas masyarakat Desa jalmak beragama Islam, pelaku akad ijarah yaitu pemilik tanah dan penyewa beragama Islam hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan petani di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, karena ketika memasuki waktunya sholat mereka mengakhiri kegiatan dan bergegas pulang untuk sholat.

- b. Objek sewa (benda/manfaat/pekerjaan/uang sewa/ upah)

Berdasarkan data lapangan dalam sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak yang menjadi objeknya tanah sawah yang memiliki manfaat yang biasanya penyewa bertani untuk menanam padi, jagung dan tembakau.

c. Shighah, yaitu ijab dan qobul.

*Ijab* dan *qobul* yang dilakukan oleh pelaku akad sewa-menyewa (*ijarah*) tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan diucapkan secara lisan antara pemilik dan penyewa, seperti “*Apakah mau menyewa tanah sawah saya dengan perjanjian yang ditentukan*”, kalau petani penyewa sudah menyatakan mau maka sejak itu kerja sama sewa-menyewa tanah sawah dimulai, akad *ijarah* yang dilakukan juga berdasarkan dengan saling percaya di antara kedua belah pihak.

Mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, objek di dalam akad *ijarah* harus diketahui saat kesepakatan penyerahan tanah sawah, jangka waktunya, mengenai besaran uang sewa, luas tanah dan berapa kali tanam. Sewa-menyewa tanah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dilakukan memiliki jangka waktu yang berbeda-beda ada yang penyewa tanah sawah menyewakan tanah selama satu tahun ada juga yang hanya menyewa setengah tahun saja, seperti hanya pada musim kemarau untuk menanam tembakau dan penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun biasanya menanam padi, jagung dan tembakau hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk pembayaran uang sewa sendiri dibayar di akhir dan besaran uang sewa sendiri sesuai dengan luas tanah dan kesepakatan bersama seperti penyewa yang menyewa tanah selama satu tahun ketika menanam padi maka pemilik tanah sawah itu akan menerima seperempat dari hasil panennya,



untuk jagung sendiri pemilik menerima setengah dari hasil panen dan biasanya ketika musim tembakau pemilik akan menerima uang sewanya, kalau luas tanah satu Hektar penyewa akan membayar uang sebesar Rp 2.000.000 sedangkan kalau luasnya dua Hektar uang yang dibayar penyewa sebesar Rp 3.000.000. Apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa akan diberikan dan akan dilakukan, semua hal tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.

Praktik sewa-menyewa tanah sawah di Desa Jalmak Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak pernah terjadi adanya konflik, karena pelaku akad yaitu pemilik tanah dan penyewa saling percaya, jujur, dan amanah. Apabila akad berakhir maka cara pengembalian tanah sawah dengan cara penyewa mendatangi rumah pemilik dengan memasrahkan kembali tanahnya, apabila penyewa ingin menyewa kembali maka penyewa akan mengatakan langsung kalau ingin menyewa kembali atau memulai akad yang baru.